



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

**LUSIANAWATI**, bertempat tinggal di Jl Soekarno Hatta KM. 3,5 Gang Nusa No. 173 RT. 19, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Maret 2023 Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 09 Maret 2023 Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 09 Maret 2023 dibawah Register Perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bpp;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara ini secara lisan dimuka persidangan dengan alasan karena Pemohon ingin lebih dulu memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya disidangkan, maka biaya perkara yang timbul dalam

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatatkan perihal pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bpp pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023**, oleh kami **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Marihot Sirait, S.H.**

**Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp10.000,00
- Biaya materai Penetapan	Rp10.000,00

## **Jumlah**

**Rp120.000,00**

**(seratus dua puluh ribu rupiah).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)